



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/1.6/ **553** /2019

T E N T A N G

PENETAPAN PENGUJI TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIPLOMA-III OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2019

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Okupasi Terapi Nomor : PP.04.03/11/142/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Usulan Penguji Tugas Akhir Prodi Diploma-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2019 .
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Okupasi Terapi perlu menetapkan Penguji Tugas Akhir Prodi Diploma-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2019 ;
b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Penguji Tugas Akhir Prodi Diploma-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Dst.